



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Petamburan, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui alamat senyatanya di dalam/di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 0071/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 di Masjid Mubarak Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto tanggal 26 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 6 hal Pntp Nomor 071/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 minggu, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Petamburan, Kota Jakarta Pusat sampai pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, umur 5 tahun, 2. Anak 2, umur 2.5 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat di karenakan Tergugat malas bekerja, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat tidak mau sehingga hal ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut, dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Januari 2017 yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depannya, Tergugat malah bersikap cuek dan tidak mau tahu saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat sebagaimana Surat

Hal 2 dari 6 hal Pntp Nomor 071/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tuo, Kabupaten Agam tanggal 17 April 2017 sebagaimana terlampir;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, sesuai dengan Relas Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 20 April dan tanggal 19 Mei 2017 Masehi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari alamat Tergugat, atas saran Majelis tersebut Penggugat menyatakan akan berusaha terlebih dahulu mencari alamat jelas Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat percabutan perkara Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Min;

Hal 3 dari 6 hal Pntp Nomor 071/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang serta tidak pula mengirim wakil/kuasanya, namun sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan berusaha mencari alamat Tergugat dan atas saran Majelis Tersebut Penggugat menyatakan akan mencoba mencari alamat Tergugat dan untuk itu Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini belum diperiksa maka sesuai dengan maksud Pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal Pntp Nomor 071/Pdt.G/2017/PA.Min



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 071 /Pdt.G/2017/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh Drs.H.Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama serta Drs. Mawardi, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal 5 dari 6 hal Pntp Nomor 071/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
	2. HHKL.11.3	: Rp	5.000,00
	3. Panggilan Pemohon	: Rp	80.000,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp	200.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
	6. Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Pntp Nomor 071/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)